



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 262/K/X-XIII.2/10/2008**

**TENTANG
TATA CARA PEMOTONGAN TUNJANGAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN KHUSUS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Tata Tertib Kerja Pegawai pada pelaksana BPK telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tanggal 18 September 2008;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, terhadap pegawai pelaksana BPK yang melakukan Pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai dapat dikenakan sanksi berupa Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus (TKPK-BPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a jo Pasal 34 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008;
- c. bahwa untuk melakukan pemotongan TKPK-BPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

2. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN TUNJANGAN KEGIATAN DAN PEMBINAAN KHUSUS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai adalah tindakan-tindakan yang tidak mematuhi Tata Tertib Kerja Pegawai.
- b. Pegawai pada pelaksana BPK adalah para pegawai BPK yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua BPK atau Sekretaris Jenderal BPK, dipekerjakan di lingkungan BPK dan diberikan penghasilan berdasarkan beban Anggaran BPK, termasuk antara lain tenaga honorer, tenaga tidak tetap, tenaga kontrak, dan tenaga ahli.
- c. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai, yang selanjutnya disingkat RDHP, adalah akhir laporan atau akhir hitungan daftar hadir pegawai pada unit kerja tertentu.
- d. Inspeksi Mendadak, yang selanjutnya disingkat Sidak, adalah inspeksi yang dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap pegawai

- pada pelaksana BPK dalam rangka penegakan disiplin pegawai.
- e. Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan Khusus Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat TKPK-BPK, adalah tunjangan khusus yang diberikan setiap bulan kepada pegawai BPK berdasarkan peringkat jabatan, jabatan fungsional dan jabatan lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi unit kerja bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan pada pelaksana BPK untuk melakukan pemotongan TKPK-BPK; dan
- b. agar pemotongan TKPK-BPK dapat dilaksanakan secara adil, tertib, dan transparan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai, serta Pemotongan TKPK-BPK terhadap pegawai pada pelaksana BPK yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai.

BAB II DATA PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Biro SDM menyusun data pelanggaran atas Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana BPK.
- (2) Penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RDHP dan/atau hasil Sidak.

Pasal 5

- (1) Kepala Biro SDM secara berkala paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melaporkan data pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Utama dan unit kerja terkait.

BAB III

BESARAN JUMLAH POTONGAN TKPK-BPK

Pasal 6

Besaran jumlah potongan TKPK-BPK terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kantor tanpa alasan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari dan apabila tidak masuk kantor lebih dari 20 hari berturut-turut dalam bulan yang sama TKPK-BPK tidak dibayarkan.
- b. Pegawai yang datang terlambat atau pulang sebelum waktunya masing-masing dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen).
- c. Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Bendera tanggal 17 Agustus, Upacara Hari Ulang Tahun BPK, dan Upacara Nasional lainnya tanpa alasan yang sah, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen).
- d. Pegawai yang memalsukan atau membantu memalsukan dokumen pendukung ketidakhadiran pegawai untuk orang lain atau diri sendiri dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap kali melakukan pemalsuan.
- e. Pegawai yang menjalankan cuti alasan penting selain karena alasan adanya musibah dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari.
- f. Pegawai yang menjalankan tugas belajar atas biaya di luar BPK atau instansi pemerintah lebih dari 6 (enam) bulan, dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 20% (dua puluh persen) sejak bulan ke-7 (ketujuh), kecuali pegawai yang menjalankan tugas belajar yang dibiayai oleh BPK atau instansi pemerintah, tidak dikenakan pemotongan TKPK-BPK.

Pasal 7

Pegawai yang tidak masuk kantor karena sakit tidak dikenakan pemotongan TKPK-BPK.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk anak pertama, kedua, dan ketiga tidak dikenakan pemotongan atas TKPK- BPK.
- (2) Pegawai yang menjalani cuti bersalin untuk anak keempat dan seterusnya, dikenakan pemotongan TKPK-BPK yang besarnya dipersamakan dengan pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 9

Pegawai yang tidak masuk kantor karena cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara, TKPK- BPK tidak dibayarkan.

Pasal 10

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 15% (lima belas persen).
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan TKPK-BPK sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV

TATA CARA PEMOTONGAN TKPK-BPK

Pasal 11

- (1) Kepala Biro SDM memerintahkan Pembuat Daftar TKPK-BPK untuk melakukan penghitungan besarnya pemotongan TKPK-BPK atas pegawai yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai berdasarkan data pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
- (3) Kepala Biro SDM menyampaikan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan sebagai dasar pemotongan TKPK-BPK terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kerja Pegawai.

BAB V

KEBERATAN TERHADAP PEMOTONGAN TKPK-BPK

Pasal 12

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Biro SDM dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan dibayarkannya TKPK-BPK yang dipotong.
- (2) Kepala Biro SDM melakukan analisis atas keberatan yang diajukan dengan mengevaluasi RDHP dan bukti pendukung.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Biro SDM memberikan jawaban kepada pegawai yang mengajukan keberatan.
- (2) Apabila keberatan diterima:
 - a. Biro SDM melakukan koreksi terhadap RDHP;
 - b. Kepala Biro SDM memerintahkan Pembuat Daftar TKPK-BPK untuk melakukan penghitungan kembali pemotongan TKPK BPK; dan
 - c. Kepala Biro SDM menyampaikan kepada Kepala Biro Keuangan tentang pembatalan pemotongan TKPK-BPK untuk membayar kompensasi pada bulan berikutnya sebesar TKPK-BPK yang telah dipotong.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka pemotongan tunjangan kegiatan yang telah diproses oleh Kepala Biro Keuangan tetap dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 118/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kegiatan Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 118/SK/VIII-VIII.3/8/2001 tanggal 16 Agustus 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kegiatan Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd.

Dharma Bhakti

NIP. 060049770

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua BPK;
2. Inspektur Utama;
3. Kaditama Binbangkum;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Biro SDM;
6. Kepala Direktorat LABH.